



Peran BPBD kota Semarang dalam penyediaan pelayanan korban bencana bagi penyandang disabilitas

MUHAMMAD DAWUD^{1*}

¹ BPBD Kota Semarang;

*Korespondensi: dawudssh@gmail.com

Tanggal Diterima: 9 Januari 2024

Tanggal Terbit: 31 Januari 2024

ABSTRACT

The purpose of writing a paper on the role of the government (BPBD) in providing disaster victim services for people with disabilities is to change the mindset of society that disabilities are one of the main vulnerable groups to be saved when a disaster occurs. BPBD needs to work together with related parties, including organizations of people with disabilities, to map and identify people with disabilities in their area. This is important to ensure that emergency services can be tailored to individual needs. It is an important role for BPBD to involve the wider community in disaster planning, including people with disabilities and their families. This can help understand specific needs and adapt emergency response plans. BPBD can play a role in designing and building disability-friendly infrastructure in its area. This includes accessible evacuation routes, public facilities that can be used by all, and providing information in a format that is accessible to everyone. The benefits of holding training with people with disabilities will have a direct impact on improving social quality in society and have a good impact on Public Services based on real conditions in the field (evidence based), tolerance for disabilities for a peaceful society, as well as increasing the readiness of the community and people with disabilities in facing disasters. The role of this service will certainly encourage the implementation of disaster response character building by prioritizing vulnerable groups which is generally the benchmark in Indonesia, especially the implementation of the provision of public facilities for groups of people with disabilities which is currently being planned and implemented. Apart from that, it is believed that the implementation of this service should also encourage investors to continue investing in the peaceful development of this country, safe from all disasters that occur. Keywords: The Role of the Government (BPBD) in Disaster Victim Services for the Disabled.

KEYWORDS: disaster victim services; government (BPBD); people with disabilities

ABSTRAK

Tujuan penulisan makalah Peran Pemerintah (BPBD) dalam penyediaan pelayanan korban bencana bagi Penyandang Disabilitas adalah perubahan mindset Masyarakat bahwa disabilitas menjadi salah satu bagian dari kelompok rentan yang utama untuk di selamatkan saat terjadi bencana, BPBD perlu bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk organisasi penyandang disabilitas, untuk membuat pemetaan dan identifikasi penyandang disabilitas di wilayahnya. Ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan darurat dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pentingnya peran bagi BPBD untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam perencanaan bencana, termasuk penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Ini dapat membantu memahami kebutuhan spesifik dan menyesuaikan rencana tanggap darurat. BPBD dapat berperan dalam merancang dan membangun infrastruktur yang ramah disabilitas di wilayahnya. Hal ini meliputi jalur evakuasi yang dapat diakses, fasilitas umum yang dapat digunakan oleh semua, dan penyediaan informasi dalam format yang dapat diakses oleh semua orang. Manfaat mengadakan pelatihan Bersama penyandang disabilitas akan berdampak langsung kepada perbaikan kualitas sosial dimasyarakat dan berdampak baik dalam Pelayanan Publik berdasarkan kondisi nyata di lapangan (evidence based), adanya toleransi pada disabilitas untuk Masyarakat yang damai, serta peningkatan kesiapan Masyarakat dan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana. Peran Pelayanan ini tentunya akan mendorong pelaksanaan pembangunan karakter tanggap bencana dengan mengutamakan kelompok rentan yang umumnya menjadi tolak ukur di Indonesia, khususnya pelaksanaan pengadaan fasilitas umum untuk kelompok penyandang Disabilitas yang sedang direncanakan dan dilaksanakan saat ini. Selain itu,

Cite This Article:

Dawud, M. (2024). Peran BPBD kota Semarang dalam penyediaan pelayanan korban bencana bagi penyandang disabilitas. Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children, 1(2), 61-69. <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i2.2024.385>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



pelaksanaan pelayanan ini diyakini juga harus mendorong investor untuk terus berinvestasi dalam pembangunan negeri ini yang damai, aman dari segala bencana yang terjadi. Kata Kunci: Peran Pemerintah (BPBD) dalam Pelayanan Korban Bencana untuk Disabilitas.

KATA KUNCI: layanan korban bencana; orang-orang dengan disabilitas; pemerintah (BPBD)

1. Pendahuluan

Pemerintah memainkan peran krusial dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Perannya melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan baik. Pemerintah sebagai Perencanaan dan Pengaturan yaitu Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang rencana dan kebijakan yang mencakup penyediaan pelayanan masyarakat. Dalam tahap ini, mereka menetapkan prioritas, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan merencanakan alokasi sumber daya untuk memastikan penyediaan pelayanan yang efisien dan efektif.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengelola sumber daya finansial untuk mendukung penyediaan pelayanan. Ini melibatkan pembuatan anggaran yang mencakup dana untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Melalui sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan yang cermat, pemerintah memastikan adanya dana yang memadai. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik. Ini termasuk mengontrol lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan menegakkan standar kualitas serta akuntabilitas. Pengendalian ini juga melibatkan penerapan regulasi untuk memastikan bahwa penyedia layanan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Hayati *et al.*, 2021).

Dalam upaya untuk memahami lebih baik kebutuhan dan harapan masyarakat, pemerintah harus memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat. Ini dapat mencakup dialog, konsultasi, atau mekanisme partisipasi lainnya yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan pelayanan. Pemerintah perlu mendorong inovasi dalam penyediaan pelayanan publik. Mereka harus terbuka terhadap ide-ide baru, teknologi, dan metode manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selain itu, pemerintah harus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja penyedia layanan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dalam situasi krisis atau bencana, pemerintah memainkan peran utama dalam menyelenggarakan tanggap darurat dan pemulihan. Mereka harus memiliki rencana yang matang, koordinasi yang efektif, dan sumber daya yang cukup untuk menangani situasi darurat dan memulihkan normalitas secepat mungkin (Siregar dan Wibowo, 2019).

Pemerintah harus memberdayakan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan dan juga melindungi hak-hak mereka. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberikan akses yang setara terhadap pelayanan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang diakui dan dihormati (Albizzia *et al.*, 2022). Pelayanan bagi korban bencana, terutama yang berfokus pada individu dengan disabilitas, memerlukan pendekatan yang sensitif, inklusif, dan holistik. Berikut adalah sebuah penjelasan bagaimana pelayanan dapat diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus korban bencana yang memiliki disabilitas.

Ketika bencana melanda, mempengaruhi kehidupan ribuan orang, kita menyadari bahwa masyarakat kita harus bersatu untuk memberikan bantuan dan dukungan, terutama kepada mereka yang paling rentan. Di tengah-tengah keprihatinan ini, kita fokus pada pelayanan bagi korban bencana dengan disabilitas, sebuah pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa tak seorang pun ditinggalkan. Pertama-tama, kami memastikan bahwa rencana tanggap darurat kami mencakup strategi khusus untuk evakuasi dan

perlindungan bagi orang dengan berbagai jenis disabilitas. Titik evakuasi dirancang agar dapat diakses oleh mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki mobilitas terbatas. Ketersediaan fasilitas ramah disabilitas seperti toilet dan akses ke perawatan kesehatan yang sesuai juga diutamakan. Tim kesehatan darurat kami dilatih untuk memberikan perawatan kesehatan yang memahami kebutuhan medis khusus yang mungkin dimiliki oleh korban bencana dengan disabilitas. Pelayanan medis dan rehabilitasi diberikan dengan memperhatikan kondisi khusus dan peralatan yang dibutuhkan. Kami juga menyadari bahwa dukungan psikososial sangat penting, terutama untuk mereka yang mungkin mengalami trauma akibat bencana. Konselor yang terlatih dalam kerangka peka disabilitas dikerahkan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis, sambil mempertimbangkan kebutuhan unik dari masing-masing individu. Saat menyediakan tempat tinggal sementara, kami memastikan bahwa fasilitas ini dapat diakses dan ramah disabilitas. Peta evakuasi dan informasi penting diberikan dalam format yang dapat diakses oleh orang dengan disabilitas visual atau pendengaran. Sumber daya komunikasi alternatif juga disediakan bagi mereka yang memerlukan bantuan ekstra (Saraswati, 2021).

Toleransi disabilitas saat bencana mencakup upaya untuk memastikan bahwa respons terhadap bencana alam dan kejadian darurat lainnya memperhitungkan dan mengakomodasi kebutuhan serta hak-hak penyandang disabilitas. Toleransi ini melibatkan pengakuan bahwa orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan layanan dan dukungan selama situasi darurat. Berikut adalah beberapa aspek kunci toleransi disabilitas saat bencana.

Rencana tanggap darurat dan mitigasi bencana harus dirancang secara inklusif, memasukkan kebutuhan dan perspektif penyandang disabilitas. Partisipasi aktif dari kelompok ini dalam perencanaan dan latihan penting untuk memastikan respons yang efektif. Toleransi disabilitas melibatkan penyediaan fasilitas evakuasi yang dapat diakses oleh orang dengan berbagai jenis disabilitas. Ini termasuk aksesibilitas fisik, fasilitas khusus, dan peralatan evakuasi yang sesuai.

Sistem komunikasi selama bencana harus dirancang untuk mencakup kebutuhan penyandang disabilitas, seperti penyediaan informasi dalam berbagai format (tulisan, audio, braille) dan menggunakan bahasa isyarat. Toleransi disabilitas mencakup pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas dan dapat diakses oleh semua. Ini melibatkan penyediaan perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Pelatihan dan kampanye pendidikan publik harus mencakup informasi tentang kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas selama bencana. Semakin banyak orang yang menyadari keberagaman kebutuhan ini, semakin baik persiapan dan responsnya. Pastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap informasi darurat dan layanan bantuan. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi yang dapat diakses, seperti situs web yang ramah disabilitas, atau penyediaan bantuan khusus selama proses evakuasi.

Toleransi disabilitas juga mencakup perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan yang mungkin dialami penyandang disabilitas selama dan setelah bencana. Hal ini memerlukan peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam perencanaan dan implementasi tanggap darurat memastikan bahwa kebutuhan mereka diperhitungkan dan hak-hak mereka diakui. Toleransi disabilitas selama bencana adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa respons bencana adalah respons yang inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Ketika bencana melanda, mempengaruhi kehidupan ribuan orang, kita menyadari bahwa masyarakat kita harus bersatu untuk memberikan bantuan dan dukungan, terutama kepada mereka yang paling rentan. Di tengah-tengah keprihatinan ini, kita fokus pada pelayanan bagi korban bencana dengan disabilitas, sebuah pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa tak seorang pun ditinggalkan. Pertama-tama, kami memastikan bahwa rencana tanggap darurat kami mencakup strategi khusus untuk evakuasi dan

perlindungan bagi orang dengan berbagai jenis disabilitas. Titik evakuasi dirancang agar dapat diakses oleh mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki mobilitas terbatas. Ketersediaan fasilitas ramah disabilitas seperti toilet dan akses ke perawatan kesehatan yang sesuai juga diutamakan. Tim kesehatan darurat kami dilatih untuk memberikan perawatan kesehatan yang memahami kebutuhan medis khusus yang mungkin dimiliki oleh korban bencana dengan disabilitas. Pelayanan medis dan rehabilitasi diberikan dengan memperhatikan kondisi khusus dan peralatan yang dibutuhkan. Kami juga menyadari bahwa dukungan psikososial sangat penting, terutama untuk mereka yang mungkin mengalami trauma akibat bencana. Konselor yang terlatih dalam kerangka peka disabilitas dikerahkan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis, sambil mempertimbangkan kebutuhan unik dari masing-masing individu.

Upaya membangun kembali komunitas dengan pendekatan inklusif. Ini termasuk memasukkan orang dengan disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan kembali untuk memastikan bahwa infrastruktur dan layanan yang dipulihkan memenuhi kebutuhan semua warganya. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat, sukarelawan, dan pihak swasta, kami memastikan bahwa pelayanan ini tidak hanya terbatas pada waktu tanggap darurat, tetapi juga memberikan dukungan jangka panjang bagi penyembuhan dan pemulihan. Dalam setiap langkah, prinsip-prinsip inklusi dan keadilan dipegang teguh, sehingga tidak ada satu pun yang ditinggalkan dalam proses pemulihan ini. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat, sukarelawan, dan pihak swasta, kami memastikan bahwa pelayanan ini tidak hanya terbatas pada waktu tanggap darurat, tetapi juga memberikan dukungan jangka panjang bagi penyembuhan dan pemulihan. Dalam setiap langkah, prinsip-prinsip inklusi dan keadilan dipegang teguh, sehingga tidak ada satu pun yang ditinggalkan dalam proses pemulihan ini. Bencana mungkin tak terduga, tetapi komitmen kita untuk menyediakan pelayanan yang merata, sensitif terhadap disabilitas, dan inklusif tidak pernah pudar mencari solusi dalam latar belakang tersebut, dan dalam makalah ini kami menemukan pembahasan dengan judul "Peran BPBD kota Semarang dalam penyediaan layanan korban bencana bagi disabilitas".

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Moleong setelah melakukan analisis terhadap beberapa definisi penelitian kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena dari pengalaman subjek, seperti perilaku, observasi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan bantuan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alam yang khusus. dengan berbagai cara alami (Moleong, 2014).

Jadi penelitian ini merupakan jenis penelitian fenomenologi tentang pola hubungan Kebijakan Pelayanan publik, yaitu, agar mengetahui arti Kebijakan Pelayanan publik, mengetahui karakteristik kebijakan pelayanan publik, mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pelayanan publik dan juga untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan publik di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Pelayanan Korban Bencana

Pelayanan bagi korban bencana melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang dirancang untuk memberikan bantuan dan dukungan segera kepada individu dan komunitas yang terdampak oleh bencana. Konsep pelayanan ini mencakup beberapa aspek utama yang bertujuan untuk merespons kebutuhan mendesak dan mendukung pemulihan

jangka panjang. Berikut adalah konsep pelayanan korban bencana:

1. **Evakuasi dan Penyelamatan**
Pertama-tama, pelayanan korban bencana dimulai dengan evakuasi dan penyelamatan. Tim penanggulangan bencana dan petugas darurat bekerja bersama untuk mengamankan nyawa dan menyelamatkan orang-orang yang terperangkap atau terancam oleh bencana. Evakuasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus seperti mobilitas terbatas atau kebutuhan medis.
2. **Pertolongan Medis Darurat**
Pelayanan kesehatan darurat diberikan kepada korban bencana untuk menanggapi cedera fisik dan kesehatan yang mendesak. Ini melibatkan perawatan medis sederhana hingga perawatan intensif, tergantung pada tingkat keparahan cedera. Tim medis juga harus memperhatikan kebutuhan khusus seperti penyediaan peralatan dan obat-obatan untuk orang dengan kondisi kesehatan tertentu.
3. **Tempat Pengungsian dan Penyediaan Kebutuhan Dasar**
Pelayanan ini mencakup pendirian tempat pengungsian yang aman dan nyaman, dengan fasilitas yang memadai untuk makanan, minuman, sanitasi, dan tempat tidur. Ketersediaan fasilitas ramah disabilitas dan pemisahan kelompok berisiko, seperti anak-anak dan lansia, juga harus dipertimbangkan.
4. **Psikososial dan Dukungan Emosional**
Korban bencana sering mengalami trauma dan stres psikologis. Pelayanan psikososial dan dukungan emosional diberikan oleh tim kesehatan mental dan konselor untuk membantu individu dan komunitas dalam mengatasi dampak emosional dan psikologis bencana.
5. **Ketersediaan Informasi dan Komunikasi**
Pelayanan harus mencakup penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses kepada korban bencana. Ini mencakup informasi tentang evakuasi, lokasi tempat pengungsian, peringatan bencana berikutnya, dan langkah-langkah pemulihan. Sumber daya komunikasi alternatif juga harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan orang dengan disabilitas.
6. **Pemulihan dan Rekonstruksi**
Setelah fase tanggap darurat, pelayanan bencana harus beralih ke pemulihan dan rekonstruksi. Ini melibatkan pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan mata pencaharian, dan pembangunan kembali komunitas secara menyeluruh. Dukungan jangka panjang dan program rehabilitasi juga harus diberikan kepada korban bencana.
7. **Inklusi dan Partisipasi Masyarakat**
Konsep pelayanan korban bencana harus memasukkan prinsip-prinsip inklusi dan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi pelayanan untuk memastikan respons yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Pelayanan korban bencana harus diarahkan untuk membangun ketahanan masyarakat, merespons kebutuhan khusus, dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan membangun kembali hidup mereka.
8. **Pemulihan dan Rekonstruksi**
Setelah fase tanggap darurat, pelayanan bencana harus beralih ke pemulihan dan rekonstruksi. Ini melibatkan pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan mata pencaharian, dan pembangunan kembali komunitas secara menyeluruh. Dukungan jangka panjang dan program rehabilitasi juga harus diberikan kepada korban bencana.
9. **Inklusi dan Partisipasi Masyarakat**
Konsep pelayanan korban bencana harus memasukkan prinsip-prinsip inklusi dan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi pelayanan untuk memastikan respons

yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pelayanan korban bencana harus diarahkan untuk membangun ketahanan masyarakat, merespons kebutuhan khusus, dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan membangun kembali hidup mereka.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang merata, pelayanan pada kelompok rentan harus diutamakan. BPBD Kota Semarang pelayanan publik saat pemberian Logistik dan evakuasi bencana perlu dijauhkan dari eksploitasi dan kepentingan politik etis. Peran melayani Korban di lembaga pelayanan publik dapat menjadi model implementasi pelayanan pada satuan dan jenjang pelayanan publik sehingga dibutuhkan penekanan fungsi pelayanan yang utama dilakukan. Inovasi manajemen diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada mengenai disabilitas sebagai kelompok rentan. Problem tersebut dapat berupa pemerataan pelayanan publik dalam hal memberikan logistik tanpa pandang fisik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja serta relevansi yang bertujuan agar penyebaran info pelayanan publik dapat diadopsi, dimanfaatkan dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problem pelayanan publik (Fatmawati, 2019).

3.2 Konsep Pelayanan Korban Disabilitas

Pelayanan bagi kelompok rentan dan disabilitas harus dirancang dengan pendekatan yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan khusus, dan memungkinkan partisipasi penuh dari individu-individu dalam kelompok tersebut (Alfaris, 2018). Berikut adalah beberapa prinsip dan konsep utama yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi kelompok rentan dan disabilitas:

1. Inklusivitas

Pelayanan harus dirancang agar dapat diakses dan dinikmati oleh semua, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi kesehatan. Ini mencakup aksesibilitas fisik, ketersediaan sumber daya yang ramah disabilitas, dan perencanaan yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan.

2. Partisipasi Aktif

Kelompok rentan dan disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelayanan. Partisipasi ini memastikan bahwa pelayanan benar-benar memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka, dan membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses tersebut.

3. Penyesuaian dan Dukungan Khusus

Pelayanan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus kelompok rentan dan disabilitas. Ini melibatkan penyediaan dukungan khusus, seperti alat bantu, penerjemah bahasa isyarat, atau fasilitas yang memudahkan akses bagi mereka yang memiliki mobilitas terbatas.

4. Pendidikan dan Kesadaran

Pelayanan harus didukung oleh program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi staf pelayanan dan kampanye informasi untuk masyarakat umum.

5. Dukungan Psikososial

Kelompok rentan dan disabilitas seringkali memerlukan dukungan psikososial yang khusus. Pelayanan ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program-program pendukung emosional yang dirancang untuk membantu individu mengatasi trauma atau tantangan psikologis lainnya.

6. Akses ke Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan harus menyertakan komponen pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan dan peningkatan kemandirian bagi kelompok rentan dan disabilitas. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan hidup,

- pelatihan pekerjaan, dan akses ke pendidikan formal dan non-formal.
7. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**
Pelayanan harus mendasarkan diri pada prinsip hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak individu dalam kelompok rentan dan disabilitas dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak atas privasi, kebebasan dari diskriminasi, dan hak-hak lainnya yang mungkin terpengaruh.
 8. **Partisipasi Aktif**
Kelompok rentan dan disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelayanan. Partisipasi ini memastikan bahwa pelayanan benar-benar memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka, dan membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses tersebut.
 9. **Penyesuaian dan Dukungan Khusus**
Pelayanan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus kelompok rentan dan disabilitas. Ini melibatkan penyediaan dukungan khusus, seperti alat bantu, penerjemah bahasa isyarat, atau fasilitas yang memudahkan akses bagi mereka yang memiliki mobilitas terbatas.
 10. **Pendidikan dan Kesadaran**
Pelayanan harus didukung oleh program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi staf pelayanan dan kampanye informasi untuk masyarakat umum.
 11. **Dukungan Psikososial**
Kelompok rentan dan disabilitas seringkali memerlukan dukungan psikososial yang khusus. Pelayanan ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program-program pendukung emosional yang dirancang untuk membantu individu mengatasi trauma atau tantangan psikologis lainnya. Keterlibatan Komunitas: Pelayanan harus terintegrasi dalam konteks komunitas dan melibatkan komunitas sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelayanan. Ini memungkinkan adanya dukungan sosial dan memperkuat jaringan dukungan di antara kelompok rentan dan disabilitas.
 12. **Kerjasama dengan Stakeholder**
Penting untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif.
 13. **Pendidikan dan Kesadaran**
Pelayanan harus didukung oleh program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi staf pelayanan dan kampanye informasi untuk masyarakat umum.
 14. **Dukungan Psikososial**
Kelompok rentan dan disabilitas seringkali memerlukan dukungan psikososial yang khusus. Pelayanan ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program-program pendukung emosional yang dirancang untuk membantu individu mengatasi trauma atau tantangan psikologis lainnya.
 15. **Akses ke Pendidikan dan Pelatihan**
Pelayanan harus menyertakan komponen pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan dan peningkatan kemandirian bagi kelompok rentan dan disabilitas. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan hidup, pelatihan pekerjaan, dan akses ke pendidikan formal dan non-formal.
 16. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**
Pelayanan harus mendasarkan diri pada prinsip hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak individu dalam kelompok rentan dan disabilitas dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak atas privasi, kebebasan dari diskriminasi, dan hak-hak lainnya yang mungkin terpengaruh.

17. Keterlibatan Komunitas

Pelayanan harus terintegrasi dalam konteks komunitas dan melibatkan komunitas sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelayanan. Ini memungkinkan adanya dukungan sosial dan memperkuat jaringan dukungan di antara kelompok rentan dan disabilitas.

18. Kerjasama dengan Stakeholder

Penting untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif.

19. Kerjasama dengan Stakeholder

Penting untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif.

20. Pendidikan dan Kesadaran

Pelayanan harus didukung oleh program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi staf pelayanan dan kampanye informasi untuk masyarakat umum.

21. Dukungan Psikososial

Kelompok rentan dan disabilitas seringkali memerlukan dukungan psikososial yang khusus. Pelayanan ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program-program pendukung emosional yang dirancang untuk membantu individu mengatasi trauma atau tantangan psikologis lainnya.

22. Akses ke Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan harus menyertakan komponen pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan dan peningkatan kemandirian bagi kelompok rentan dan disabilitas. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan hidup, pelatihan pekerjaan, dan akses ke pendidikan formal dan non-formal.

3.3 Konsep Disabilitas Terbentuk

Dalam suatu masyarakat yang semakin menyadari pentingnya inklusivitas, kelompok disabilitas mendapatkan perhatian yang semakin besar. Mereka adalah bagian berharga dari komunitas kita, membawa keberagaman dan kekuatan yang luar biasa. Mari kita temukan cerita di balik kelompok disabilitas ini.

Di tengah gemerlap kehidupan sehari-hari, terdapat kelompok yang memberikan warna dan kekayaan khusus pada kisah kehidupan kita — kelompok disabilitas. Mereka adalah pahlawan sejati yang menghadapi setiap hari dengan tekad, keberanian, dan semangat yang menginspirasi.

Dalam setiap langkahnya, setiap perjuangannya, mereka mengajarkan kita arti sejati dari ketabahan. Mereka yang mungkin menghadapi tantangan fisik atau kesehatan, mengajarkan kita untuk tak pernah menyerah pada kehidupan. Setiap kursi roda adalah lambang mobilitas dan kebebasan, membuktikan bahwa kemandirian adalah hak setiap individu, tanpa memandang kondisi fisiknya.

Bukan hanya fisik, kelompok disabilitas juga menyoroti kekuatan mental dan emosional. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan ketidakpastian, mereka menunjukkan kepada kita keberanian untuk menghadapi rintangan, merangkul perbedaan, dan melihat keindahan dalam keunikan setiap individu.

Melalui perjalanan mereka, kelompok disabilitas juga menjadi agen perubahan sosial. Mereka menegaskan pentingnya aksesibilitas dan inklusi dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap ramp, setiap tanda aksesibilitas, adalah langkah kecil menuju masyarakat yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.

Perjuangan mereka juga menimbulkan pertanyaan penting tentang stigma dan persepsi masyarakat terhadap disabilitas. Mereka bukan hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk meruntuhkan tembok-tembok prasangka dan membangun jembatan pengertian di antara kita.

Dalam keramaian kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kelompok disabilitas mengingatkan kita untuk merangkul perbedaan, karena itulah yang membuat kita unik. Dengan senyum yang tulus, semangat yang tak tergoyahkan, dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, mereka adalah pahlawan yang mencerahkan kisah kehidupan kita.

Kelompok rentan bencana merujuk kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami dampak yang lebih serius akibat bencana alam atau kejadian darurat lainnya. Rentanitas ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kelompok rentan bencana mencakup beberapa kategori, di antaranya:

3.3.1 Penyandang Disabilitas

Orang dengan disabilitas dapat mengalami tantangan ekstra dalam hal mobilitas, aksesibilitas, dan kebutuhan kesehatan selama bencana. Mereka mungkin memerlukan perhatian khusus dan perencanaan yang lebih baik untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.

3.3.2 Anak-anak

Anak-anak sering kali lebih rentan terhadap bencana karena mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau merespons situasi darurat dengan baik. Mereka juga mungkin memerlukan perlindungan khusus dan perhatian medis.

3.3.3 Lansia

Lansia cenderung memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih tinggi dan mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi evakuasi dan situasi darurat lainnya. Perlindungan dan dukungan khusus diperlukan untuk memastikan kesejahteraan mereka.

3.3.4 Masyarakat Miskin

Kelompok ekonomi rentan, seperti masyarakat miskin, sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi bencana. Mereka mungkin tinggal di tempat yang lebih rentan terhadap bencana atau memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

3.3.5 Perempuan

Perempuan sering kali menghadapi risiko tambahan selama bencana, terutama karena peran tradisional mereka sebagai pengasuh keluarga. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam evakuasi, dan risiko kekerasan gender dapat meningkat selama periode pasca-bencana.

3.3.6 Penduduk Etnis Minoritas

Kelompok etnis minoritas sering kali menghadapi ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan layanan, dan mereka dapat menjadi lebih rentan terhadap bencana karena faktor sosial dan ekonomi.

3.3.7 Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana

Orang-orang yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau badai, cenderung lebih rentan terhadap dampak bencana karena eksposur mereka yang lebih tinggi terhadap risiko tersebut.

Memahami dan mengidentifikasi kelompok rentan bencana penting untuk merancang rencana tanggap darurat yang inklusif dan efektif, serta memastikan bahwa pelayanan dan dukungan yang diberikan selama dan setelah bencana dapat memenuhi kebutuhan khusus kelompok tersebut.

Jadi, mari kita bersama-sama merayakan keberagaman ini. Mari kita mendengarkan cerita kelompok disabilitas, menghargai setiap langkah yang mereka ambil, dan bersama-sama membentuk dunia yang lebih baik, di mana setiap individu, termasuk mereka dengan disabilitas, dapat meraih mimpi-mimpi mereka dengan penuh semangat dan martabat.

4. Kesimpulan

Peran Pelayanan Korban Bencana di BPBD Kota Semarang pada akhirnya menjadi implementasi utama pada jenjang pelayanan publik. Di sini diperlukan adanya perubahan pemikiran pada pelayanan publik tersebut. Proses perubahan atau inovasi suatu pemikiran untuk menjadi suatu yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi. Masalah tersebut dapat berupa usaha pemerataan pelayanan publik, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta relevansi dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah penyebaran pemikiran yang terwujud yang dapat diadopsi, digunakan dan didesiminasikan untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan korban penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Kesimpulan tentang peran BPBD dalam pelayanan korban penyandang disabilitas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan Tanggap Darurat yang Inklusif:** BPBD memegang peranan utama dalam mengorganisir dan menyelenggarakan tanggap darurat saat bencana terjadi. Dalam hal ini, peran mereka harus mencakup aspek inklusifitas, memastikan bahwa evakuasi, pengungsian, dan fasilitas tanggap darurat dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
2. **Perencanaan Berbasis Risiko dan Kebutuhan:** BPBD perlu melakukan perencanaan bencana berbasis risiko dan kebutuhan, yang mencakup analisis mendalam terkait risiko dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam situasi darurat. Hal ini memungkinkan BPBD untuk menetapkan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang tepat kepada kelompok ini.
3. **"Defabel"** adalah istilah yang merupakan kependekan dari "difabel" atau "difabelitas". Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada orang dengan disabilitas atau kondisi kecacatan. Dalam penggunaan ini, kata "defabel" digunakan sebagai alternatif yang lebih positif dan inklusif daripada istilah "cacat" atau "penyandang cacat". Penggunaan istilah "defabel" lebih mengedepankan penghormatan dan penekanan pada kemampuan individu yang mungkin berbeda daripada menekankan keterbatasan atau hambatan. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk merubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas dengan lebih memfokuskan pada potensi dan keberagaman kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, bukan sekadar menyoroti keterbatasan fisik atau kognitif mereka. Dengan demikian, istilah "defabel" mendorong sikap inklusif dan pengakuan terhadap hak-hak setiap individu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.
4. **Pelibatan dan Keterlibatan Komunitas:** BPBD harus aktif melibatkan penyandang

disabilitas dan komunitas mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tanggap darurat. Hal ini akan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka diakui, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih relevan dan efektif.

5. **Penyediaan Fasilitas Ramah Disabilitas:** BPBD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas tanggap darurat dan tempat pengungsian dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ini melibatkan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas fisik, toilet yang sesuai, dan fasilitas lain yang memenuhi kebutuhan kelompok ini (Nursyamsi *et al.*, 2015).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan korban penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Kesimpulan tentang peran BPBD dalam pelayanan korban penyandang disabilitas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan Tanggap Darurat yang Inklusif:** BPBD memegang peranan utama dalam mengorganisir dan menyelenggarakan tanggap darurat saat bencana terjadi. Dalam hal ini, peran mereka harus mencakup aspek inklusifitas, memastikan bahwa evakuasi, pengungsian, dan fasilitas tanggap darurat dapat diakses oleh penyandang disabilitas. **Perencanaan Berbasis Risiko dan Kebutuhan:** BPBD perlu melakukan perencanaan bencana berbasis risiko dan kebutuhan, yang mencakup analisis mendalam terkait risiko dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam situasi darurat. Hal ini memungkinkan BPBD untuk menetapkan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang tepat kepada kelompok ini.
 2. **Pelibatan dan Keterlibatan Komunitas:** BPBD harus aktif melibatkan penyandang disabilitas dan komunitas mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tanggap darurat. Hal ini akan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka diakui, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih relevan dan efektif.
 3. **Ketersediaan Informasi yang Mudah Diakses:** BPBD perlu menyusun sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Informasi tentang rencana tanggap darurat, rute evakuasi, dan langkah-langkah keselamatan harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas, termasuk disabilitas sensorik.
 4. **Pelatihan untuk Petugas Darurat:** BPBD harus memberikan pelatihan kepada petugas darurat dan relawan tentang penanganan kasus bencana yang melibatkan penyandang disabilitas. Ini meliputi pemahaman tentang kebutuhan khusus, teknik evakuasi yang tepat, dan penyediaan perawatan medis dan psikososial yang sesuai.
 5. **Kerjasama dengan Pihak Terkait:** Kerjasama antara BPBD dengan lembaga dan organisasi terkait, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan kelompok advokasi disabilitas, sangat penting. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi pelayanan, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung penyandang disabilitas dalam situasi darurat.
- Keseluruhan, peran BPBD dalam pelayanan korban penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan holistik, inklusif, dan berbasis risiko untuk memastikan bahwa tanggap darurat dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif kepada kelompok yang rentan ini.
6. **Ketersediaan Informasi yang Mudah Diakses:** BPBD perlu menyusun sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Informasi tentang rencana tanggap darurat, rute evakuasi, dan langkah-langkah keselamatan harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas, termasuk disabilitas sensorik.
 7. **Pelatihan untuk Petugas Darurat:** BPBD harus memberikan pelatihan kepada petugas darurat dan relawan tentang penanganan kasus bencana yang melibatkan penyandang disabilitas. Ini meliputi pemahaman tentang kebutuhan khusus, teknik evakuasi yang tepat, dan penyediaan perawatan medis dan psikososial yang sesuai.
 8. **Kerjasama dengan Pihak Terkait:** Kerjasama antara BPBD dengan lembaga dan

organisasi terkait, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan kelompok advokasi disabilitas, sangat penting. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi pelayanan, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung penyandang disabilitas dalam situasi darurat.

Keseluruhan, peran BPBD dalam pelayanan korban penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan holistik, inklusif, dan berbasis risiko untuk memastikan bahwa tanggap darurat dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif kepada kelompok yang rentan ini.

Ucapan Terima Kasih

Tidak berlaku.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, M.D.; Metodologi, M.D.; Perangkat lunak, M.D.; Validasi, M.D.; Analisis Formal, M.D.; Investigasi, M.D.; Resources, M.D.; Kurasi Data, M.D.; Menulis-Penyusunan Draf Asli, M.D.; Penulisan-Tinjauan & Penyuntingan, M.D.; Visualisasi, M.D.

Pendanaan

Tidak berlaku.

Pernyataan Dewan Peninjau Etik

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Affandi, Y. (2021). Peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Mentari Publika*, 2(01), 93-108.
<https://ejournal.itskesmuhselong.ac.id/index.php/jmp/article/download/28/29>
- Albizzia, O., Setyowati, Y., & Sakina, A. W. (2022). Pemberdayaan Difabel Siaga Bencana (Difagana) dalam Sistem Manajemen Bencana Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 4(1), 41-58.
<https://doi.org/10.18326/imej.v4i1.%25p>
- Alfaris, M. R. (2018). Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1(2), 201-212. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Alfaris-2/publication/329938015_PAYUNG_HUKUM_PENYANDANG_DISABILITAS_DALAM_KONTEKS_DUKUNGAN_DAN_AKSESIBILITAS_TERHADAP_PEMBANGUNAN_SOSIAL_BERKELANJUTAN/links/5d70c61292851cacdb21aafe/PAYUNG-HUKUM-PENYANDANG-DISABILITAS-DALAM-KONTEKS-DUKUNGAN-DAN-AKSESIBILITAS-TERHADAP-PEMBANGUNAN-SOSIAL-BERKELANJUTAN.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail
- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 807-812. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>
- Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). Penyandang disabilitas dalam dunia kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234-244. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>
- Hardjanti, D. K. (2016). Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas. *Perspektif Hukum*, 1-17. <https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.40>
- Hayati, A., Bararatin, K., Rizqiyah, F., Defiana, I., & Erwindi, C. (2021). Mitigasi bencana bagi masyarakat penyandang disabilitas. *Sewagati*, 5(3), 286-294.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i3.62>
- Irawan, A. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 202-218.
<https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1300>
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 86-102.
<https://doi.org/10.31947/jgov.v11i2.8054>
- Kartika, A. A. (2023). ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERWUJUDAN KOTA RAMAH DISABILITAS DENGAN PENDEKATAN INCLUSIVE CITY. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2).
<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/24244/11583>
- Lukita, P., Akhyary, E., & Kurnianingsih, F. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AKSESIBILITAS SARANA DAN PRASARANA RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BATAM. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 439-448.
<https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/884/765>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 3(2), 139-162.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34268/1/1152-2258-3-PB.pdf>
- Marsitadewi, K. E., & Widnyani, I. A. P. S. (2021). Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 98-112.
<https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.98-112>

- Mayarni, M., Meilani, N. L., & Zulkarnaini, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 11-18.
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/jkp/article/download/6008/5529>
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 14-33. <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
<https://core.ac.uk/download/pdf/322562053.pdf>
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas*. Indonesian Center for Law and Policy Studies. <https://www.neliti.com/publications/45395/kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas>
- Rahmawati, W., & Sugiantoro, H. A. (2019). Pola Jaringan Komunikasi Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Korban Erupsi Gunungapi Merapi. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 7(2), 97. <https://core.ac.uk/download/pdf/324200509.pdf>
- Rusli, R., & Fitriatul'Ulya, A. (2018). Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana (Studi Manajemen Bencana). *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 5(1), 1-13.
<https://doi.org/10.18860/jpips.v5i1.7327>
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2). <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/256/1328>
- Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). Upaya pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan. *Jurnal Dialog dan Penanggulangan Bencana*, 10(1), 30-38.
<https://perpustakaan.bnppb.go.id/jurnal/index.php/JDPB/article/download/129/99>
- Surwanti, A. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), 40-58.
<https://journal.ums.ac.id/index.php/mb/article/viewFile/614/762>
- Yaman, M. (2021). Kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan penyandang disabilitas dalam penerimaan calon aparatur sipil negara. *Sol Justicia*, 4(1), 70-76.
<https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.337>
- Zahra, L. (2023). MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSI (Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Disabilitas Intelektual). *Jurnal Representamen Vol*, 9(01).
<https://doi.org/10.30996/representamen.v9i01.7487>

Biografi Penulis

MUHAMMAD DAWUD, ASN yang bekerja pada BPBD Kota Semarang.

- Email: dawudssh@gmail.com
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage: